



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Budy Santosa, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, Rt 002/rw 000, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Karang Anyar, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Kusnianto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Damanhuri No. 3b Rt. 66 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Melita Nurbandiah, bertempat tinggal di Perum Bds 2, Blok U No. 18 Rt 034/rw 000, Kelurahan Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Sungainangka, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Kusnianto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Damanhuri No. 3b Rt. 66 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Lawan

PT Banyu Telaga Mas (PT BTM), berkedudukan di Jl. Udang No. 7, Timbau, Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

H. Karlan A. Manessa, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.18 Palu, Rukun Tetangga 003, RW 001., Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah , sebagai Turut Termohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 28/Pdt.P/2023/PN Trg. tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 28/Pdt.P/2023/PN Trg. tertanggal 19 Juni 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 16 Juni 2023;
- Pencabutan permohonan secara lisan tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 19 Juni 2023, dengan Nomor Register 28/Pdt.P/2023/PN Trg, telah mengajukan Permohonan sebagaimana Permohonan tersebut telah termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan di persidangan secara lisan tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berikut permohonan pencabutannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk melakukan pencoretan permohonan dari Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2023 untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor register 28/Pdt.P/2023/PN Trg telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk melakukan pencoretan permohonan tersebut dalam register/daftar perkara perdata;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp290.500,00 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H. dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Trg tanggal 3 Juli 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon, dan Kuasa Turut Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

II

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 125.000,00
4. Panggilan Sidang	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 290.500,00

(dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)